

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Potensi Tumbuhan Obat

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan keanekaragaman tumbuhan yang sangat melimpah. Di antara beragam jenis tumbuhan tersebut, terdapat banyak tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat dan telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Pemanfaatan ini didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun serta masih digunakan oleh masyarakat hingga sekarang (Azmin et al., 2019).

Pemanfaatan tumbuhan obat, penting untuk mengetahui bagaimana fungsi kerja bahan yang terkandung serta bagian tanaman yang spesifik untuk dimanfaatkan. Hal ini penting guna memaksimalkan pemanfaatan potensi farmakologi yang terkandung pada tanaman tersebut, serta meminimalisir resiko toksisitas yang dapat timbul dari bahan aktif terkandung (Atmoko et al., 2024).

Penggunaan tanaman sebagai obat tradisional berkembang melalui pengetahuan masyarakat yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan diwariskan antargenerasi. Hingga kini, obat tradisional masih banyak digunakan karena bahan-bahannya relatif mudah diperoleh dan diracik. Selain itu, penggunaan tumbuhan obat juga dianggap lebih aman dan memiliki risiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat sintetis (Alang et al., 2022).

B. Obat Bahan Alam

Obat bahan alam mencakup bahan tunggal, campuran, ataupun produk yang bahan dasarnya berasal dari sumber alam. Sumber tersebut dapat berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, mineral maupun bahan alami lainnya. Obat ini dapat berasal dari pemanfaatan tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun atau telah melalui pembuktian ilmiah mengenai khasiat, keamanan, dan mutunya. Dalam bidang kesehatan, obat bahan alam dapat digunakan untuk membantu pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, maupun proses pemulihan dengan memperhatikan aspek keamanan, khasiat dan mutu (BPOM, 2023b).

Obat bahan alam telah dikenal luas dan digunakan secara umum dalam praktik pengobatan tradisional di wilayah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran obat bahan alam di area lahan pertanian, pekarangan, dan ladang milik masyarakat. Selanjutnya, bahan yang diperoleh diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan bagian yang digunakan serta cara pemanfaatannya.

Klasifikasi Obat Bahan Alam berdasarkan tingkat pembuktian ilmiah dan standarisasi bahan bakunya:

a. Jamu

Jamu merupakan warisan pengobatan tradisional asli Indonesia (BPOM, 2019). Sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, jamu merupakan Obat Bahan Alam yang diracik berdasarkan

pengetahuan tradisional dan dimanfaatkan untuk menjaga, meningkatkan, mencegah gangguan, mengobati, serta memulihkan kesehatan (BPOM RI, 2023).

b. Obat Herbal Terstandar

Obat Herbal Terstandar adalah produk yang dibuat dari satu atau beberapa bahan yang bersumber dari alam, seperti tumbuhan, hewan, mineral maupun ekstrak genetik. Produk ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat serta telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya melalui uji praklinik, dengan bahan baku yang sudah melalui proses standardisasi (BPOM, 2019).

c. Fitofarmaka

Fitofarmaka merupakan produk yang tersusun dari bahan tunggal atau kombinasi yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan ekstrak (galenik) yang keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik. Selain itu, baik bahan baku maupun produk akhirnya telah melalui proses standardisasi (BPOM, 2019).

d. Obat Bahan Alam Lainnya

Obat Bahan Alam lainnya menurut peraturan BPOM (BPOM, 2023) meliputi:

1. Obat Bahan Alam Ekspor

Obat Bahan Alam ekspor merupakan produk yang proses produksinya, baik seluruh maupun sebagian hingga tahap pengemasan primer, dilakukan oleh industri yang berada di Indonesia dan selanjutnya produk tersebut ditujukan untuk diedar di luar wilayah Indonesia (BPOM, 2023a)

2. Obat Bahan Alam Import

Obat Bahan Alam Import adalah produk yang proses pembuatannya, baik seluruh maupun sebagian termasuk pengemasan primer, dilakukan oleh industri yang berlokasi di luar Indonesia. Setelah masuk ke Indonesia, produk tersebut dapat didistribusikan dan diedarkan sesuai ketentuan yang berlaku (BPOM, 2023a)

3. Obat Bahan Alam Lisensi

Obat Bahan Alam Lisensi merupakan produk yang proses produksinya dilaksanakan oleh Industri Obat Tradisional (IOT) atau Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) di Indonesia berdasarkan adanya kerja sama atau perjanjian lisensi dengan pihak terkait (BPOM, 2023a).

4. Obat Bahan Alam Kontrak

Obat Bahan Alam Kontrak adalah produk yang sebagian atau seluruh kegiatan pembuatannya dipercayakan kepada Industri Obat Tradisional (IOT) atau Usaha Kecil Obat

Tradisional (UKOT) berdasarkan perjanjian kontrak yang telah disepakati (BPOM,2023a)

C. Inventarisasi Tanaman Obat

Inventarisasi merupakan kegiatan sistematis untuk mencatat, mengidentifikasi dan mendokumentasikan objek tertentu secara terstruktur. Istilah inventarisasi berasal dari kata inventarium yang berarti daftar barang atau bahan. Secara umum, inventarisasi diartikan sebagai proses pencatatan atau pendaftaran berbagai objek yang dimiliki atau ditemukan dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Harefa et al., 2023), inventarisasi mencakup kegiatan pencatatan barang milik instansi maupun pengumpulan data mengenai suatu aktivitas atau hasil yang dicapai.

Dalam konteks penelitian tanaman obat, inventarisasi diartikan sebagai upaya pengumpulan data secara sistematis terhadap jenis-jenis tanaman yang berpotensi sebagai obat, meliputi pencatatan nama lokal dan ilmiah, famili, bagian tanaman yang dimanfaatkan, cara penggunaan, serta habitat atau lokasi tumbuhnya. Inventarisasi tanaman obat bertujuan untuk mendokumentasikan keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pengobatan tradisional, sekaligus sebagai dasar dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Inventarisasi tanaman obat juga berperan penting dalam pelestarian pengetahuan tradisional, karena mampu merekam informasi mengenai pemanfaatan tanaman oleh masyarakat setempat yang berpotensi hilang

akibat perubahan sosial dan lingkungan. Data hasil inventarisasi dapat digunakan sebagai bahan pendukung penelitian lanjutan, seperti identifikasi fitokimia, uji farmakologis, serta pengembangan obat bahan alam berbasis kearifan lokal.

D. Gambaran Umum Desa Karita

Desa Karita merupakan salah satu wilayah pedesaan yang secara administratif berada di Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Desa Karita termasuk wilayah dengan karakteristik lingkungan alam yang masih relatif alami, didominasi oleh lahan kering, savana, serta vegetasi liar yang berpotensi mendukung keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk tumbuhan berkhasiat obat. Kondisi ini menjadikan Desa Karita memiliki sumber daya hayati yang relevan untuk dikaji dalam penelitian inventarisasi tanaman obat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, 2024).

Berdasarkan data kependudukan di Desa Karita memiliki jumlah penduduk yang tergolong tidak padat dengan struktur demografi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kepadatan penduduk yang rendah serta pola permukiman pedesaan menyebabkan masyarakat memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam konteks etnobotani, kondisi tersebut berkontribusi terhadap terpeliharanya pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, 2024).

Dari aspek pelayanan kesehatan wilayah pedesaan di Kabupaten Sumba Timur, termasuk Desa Karita, umumnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan formal. Layanan kesehatan masyarakat sebagian besar bertumpu pada puskesmas di tingkat kecamatan, puskesmas pembantu, serta pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa seperti posyandu. Keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan, jarak tempuh yang relatif jauh, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat mendorong pemanfaatan pengobatan tradisional berbasis tumbuhan lokal sebagai alternatif maupun pelengkap pengobatan modern (Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur masih banyak memanfaatkan tumbuhan obat sebagai bagian dari sistem kesehatan tradisional, baik untuk pengobatan penyakit ringan maupun perawatan kesehatan keluarga. Pengetahuan etnomedisin ini merupakan aset budaya sekaligus sumber informasi penting yang perlu didokumentasikan secara ilmiah untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan bahan alam di bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan kondisi geografis, demografis, dan keterbatasan akses layanan kesehatan tersebut, Desa Karita dinilai memiliki potensi yang kuat sebagai lokasi penelitian inventarisasi tanaman obat. Lingkungan alam yang masih relatif terjaga serta keberadaan praktik pengobatan tradisional di masyarakat memberikan peluang besar untuk mengidentifikasi, mendata,

dan mendokumentasikan jenis-jenis tanaman obat beserta pemanfaatannya secara sistematis sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan di bidang farmasi dan kesehatan berbasis bahan alam.

E. Dukun Sebagai Bagian dari Sistem Kesehatan Tradisional

Dukun atau orang pintar merupakan sebutan yang secara umum digunakan untuk individu yang diyakini memiliki kemampuan supranatural, sehingga dianggap mampu memahami hal-hal yang tidak kasatmata serta menjalin komunikasi dengan arwah atau dunia gaib. Kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan, seperti penyakit, gangguan ilmu gaib, kehilangan barang, musibah, maupun permasalahan lainnya (Maulidar et al., 2024).

Meskipun pengobatan medis modern serta layanan asuransi kesehatan telah berkembang, khususnya di wilayah pedesaan, keberadaan pengobatan alternatif melalui dukun tetap bertahan dan tidak tergantikan. Praktik penyembuhan nonmedis ini masih terus dilakukan dan bahkan menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat karena dinilai lebih terjangkau serta mudah diakses (Maulidar et al., 2024).

Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan bentuk pengobatan atau perawatan yang menggunakan metode serta bahan obat berdasarkan pengalaman dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, terbukti secara empiris, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Permenkes, 2022). Penyehat Tradisional merupakan orang yang memberikan pelayanan

kesehatan tradisional empiris dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pewarisan antar generasi maupun melalui pendidikan non formal. Dalam praktiknya, penyehat tradisional dapat menggunakan metode, sarana maupun bahan tertentu yang telah dikenal dan digunakan masyarakat sejak lama. Penyehat tradisional yang sebelumnya dikenal sebagai Battra atau pengobat tradisional mencakup tenaga pengobat, metode, sarana, serta obat tradisional yang keberadaannya telah diakui sejak lama dan hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan menunjukkan kecenderungan penggunaan yang terus meningkat (Permenkes,2016).

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan oleh penyehat tradisional dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun atau melalui pendidikan nonformal. Pengetahuan dan keterampilan turun-temurun diperoleh melalui magang kepada penyehat tradisional senior yang telah berpengalaman minimal lima tahun. Sementara itu, pengetahuan dan keterampilan dari pendidikan nonformal diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui oleh instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2016).